

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **Legalitas dan Pertanggungjawaban Penggunaan *Autonomous Weapon System* dalam Konflik Bersenjata Internasional menurut Hukum Humaniter**

###### **A. Legalitas penggunaan *Autonomous Weapon System* dalam konflik bersenjata internasional menurut Hukum Humaniter.**

Persyaratan bahwa legalitas semua senjata, alat, dan metode perang baru dinilai secara sistematis dapat dikatakan sebagai persyaratan yang berlaku untuk semua Negara, terlepas dari apakah mereka merupakan pihak dalam Protokol Tambahan I atau tidak. Secara logis, dari kebenaran bahwa Negara dilarang dari penggunaan senjata, sarana dan metode perang yang tidak sah atau dari penggunaan senjata, sarana dan metode peperangan dengan cara yang tidak sah. Penerapan kewajiban hukum internasional yang setia dan bertanggung jawab akan mengharuskan suatu Negara untuk memastikan bahwa senjata, sarana dan metode perang baru yang dikembangkan atau diperolehnya tidak akan melanggar kewajiban ini. Tetapi ada sedikit demi sedikit praktik Negara untuk menunjukkan jenis prosedur internal apa yang harus ditetapkan, karena hanya sejumlah kecil Negara yang diketahui telah menerapkan mekanisme atau prosedur untuk melakukan tinjauan hukum senjata. Pada bulan Desember 2003, Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah ke-28 menegaskan

kembali dengan konsensus tujuan untuk memastikan legalitas senjata baru di bawah hukum internasional, karena perkembangan pesat teknologi senjata dan ketertiban. untuk melindungi warga sipil dari efek senjata tanpa pandang bulu dan kombatan dari penderitaan yang tidak perlu dan senjata terlarang. Konferensi menyatakan bahwa semua senjata, sarana dan metode perang baru harus tunduk pada tinjauan yang ketat dan multidisipliner, dan khususnya bahwa tinjauan semacam itu harus melibatkan pendekatan multidisiplin, termasuk pertimbangan terkait militer, hukum, lingkungan dan kesehatan.

Dalam Panduan ini, istilah senjata, sarana dan metode peperangan menunjuk pada sarana peperangan dan cara penggunaannya. Untuk memperjelas teks, Panduan akan menggunakan istilah senjata sebagai singkatan, tetapi istilah alat perang, metode perang, sarana dan metode perang, dan senjata, sarana dan metode peperangan juga akan digunakan sesuai konteksnya.<sup>123</sup> Dalam hukum humaniter dibutuhkan instrument dan dasar hukum untuk meinjau kebutuhan teknologi senjata terbaru agar dapat diketahui apakah senjata baru tersebut sudah sesuai dengan semua ketentuan umum Hukum Humaniter Internasional mengenai pembatasan saeana dan metode dalam berperang.

---

<sup>123</sup> Michael Press, *Op.cit.*

## 1. Martens Clause

*Martens Clause* adalah klausula yang diperuntukkan untuk permasalahan yang tidak diatur dalam ketentuan Hukum Humaniter Internasional, apabila terdapat kekosongan atau celah dalam hukum positif yang solusinya harus diambil harus berdasarkan prinsip dan dasar kemanusiaan dan kesadaran umum.<sup>124</sup> Klausul Martens telah menjadi bagian dari hukum konflik bersenjata sejak kemunculan pertamanya dalam pembukaan Konvensi Den Haag (II) 1899 sehubungan dengan hukum dan kebiasaan perang di darat:

*Until a more complete code of the laws of war has been issued, the High Contracting Parties deem it expedient to declare that, in cases not included in the Regulations adopted by them, the inhabitants and the belligerents remain under the protection and the rule of the law of nations, as they result from the usages established among civilized peoples, from the laws of humanity and the dictates of public conscience.*<sup>125</sup>

Sampai suatu kitab undang-undang perang yang lebih lengkap telah diterbitkan, Pihak-Pihak Peserta Agung menganggap perlu untuk menyatakan bahwa, dalam hal-hal yang tidak termasuk dalam Peraturan yang diadopsi oleh mereka, penduduk dan pihak yang berperang tetap berada di bawah perlindungan dan pemerintahan hukum bangsa-bangsa, sebagai hasil dari kebiasaan yang ditetapkan di antara masyarakat beradab, dari hukum kemanusiaan dan perintah hati nurani publik.

---

<sup>124</sup> Aulia Putri Yunanda, *Op.cit.* hlm. 386.

<sup>125</sup> *Casebook International Committee of The Red Cross (ICRC)*, “*Martens Clause*”, Online, Internet, <https://casebook.icrc.org/glossary/martens-clause>, diakses pada tanggal 1 september 2022.

ICJ menulis dalam Pendapat Penasihat tahun 1996 tentang Legalitas Ancaman atau Penggunaan Senjata Nuklir (meskipun tanpa menambahkan bukti) bahwa klausul Martens telah terbukti menjadi cara efektif untuk mengatasi evolusi pesat teknologi militer selain menilai senjata baru, sarana atau metode perang yang mereka rencanakan untuk dipelajari, dikembangkan, diperoleh, atau diadopsi, negara harus memeriksa modifikasi senjata atau amunisi lama ketika kemampuan atau efeknya mungkin baru.<sup>126</sup> Apabila tidak ada hukum kebiasaan atau perjanjian, maka evaluasi harus dilakukan pada berbagai tahap perkembangan sebelum senjata sistem memasuki tahap produksi, sebelum diakuisisi; dan pada tahap modifikasi sedini mungkin.

Senjata yang sepenuhnya otonom juga menimbulkan kekhawatiran serius di bawah Klausula Martens yang mencakup aturan di luar yang ditemukan dalam perjanjian, mengharuskan sarana perang dievaluasi sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan perintah hati nurani publik.<sup>127</sup> Baik para ahli maupun orang awam memiliki berbagai pendapat yang kuat tentang apakah mesin yang sepenuhnya otonom harus diberi kekuatan untuk memberikan kekuatan mematikan tanpa pengawasan manusia. Klausula Martens menjadi penting karena melalui rujukannya pada hukum adat, ia menekankan pentingnya norma-norma adat dalam pengaturan konflik bersenjata. Meskipun tidak ada konsensus, pasti ada banyak orang yang

---

<sup>126</sup> Geneva Academy, *Op.cit.* hlm. 17.

<sup>127</sup> Human Rights Watch, *Op.cit.*

idinya mengejutkan dan tidak dapat diterima. Negara harus mempertimbangkan perspektif mereka ketika menentukan perintah hati nurani publik.

Bagian dari Klausul Martens ini tidak menambahkan banyak pada hukum konflik bersenjata yang ada karena perlindungan yang diberikan oleh prinsip-prinsip kemanusiaan tampaknya mencerminkan perlindungan yang diberikan oleh doktrin kebutuhan militer. Doktrin ini mensyaratkan bahwa tidak ada kekuatan lebih dari yang benar-benar diperlukan untuk digunakan untuk mencapai tujuan militer yang sah. Klausul Martens memberikan hubungan antara norma positif hukum internasional yang berkaitan dengan konflik bersenjata dan hukum alam. Salah satu alasan kemunduran hukum kodrat adalah bahwa ia sepenuhnya subjektif. Negara-negara penentang mengklaim dukungan dari norma-norma hukum alam yang kontradiktif.<sup>128</sup> Maka dari itu dalam meninjau karakteristik *Autonomous Weapon System* sebagai senjata baru berdasarkan ketentuan Hukum Humaniter Internasional dengan prinsip-prinsip umum Hukum Humaniter Internasional:

a) Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*).

Prinsip pembedaan diatur dalam pasal 51 ayat 1-3 Protokol Tambahan I Tahun 1977 Konvensi Jenewa Tahun 1949, yang mengharuskan angkatan bersenjata untuk membedakan antara kombatan dan non-kombatan,

---

<sup>128</sup> *International Committee of The Red Cross (ICRC), "The Martens Clause and the Laws of Armed Conflict"*,  
Online, Internet,  
<https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/article/other/57jnhy.htm> , diakses pada tanggal 1 september 2022.

merupakan salah satu hambatan terbesar untuk senjata yang sepenuhnya otonom sesuai dengan hukum humaniter internasional. Senjata yang sepenuhnya otonom tidak akan memiliki kemampuan untuk merasakan atau menafsirkan perbedaan antara tentara dan warga sipil, terutama di lingkungan pertempuran kontemporer.<sup>129</sup> Namun, pada dasarnya prinsip perbedaan melarang penggunaan senjata yang memiliki sifat *indiscriminate* atau tidak dapat membedakan antara mana yang target militer yang sah atau bukan. Banyak yang meragukan kemampuan AWS dengan adanya prinsip perbedaan ini karena AWS adalah sebuah teknologi yang walaupun diperlengkapi dengan AI (*Artificial Intelligence*) namun belum memadai untuk melakukan suatu hal kompleks seperti perbedaan di dalam suatu konflik bersenjata.<sup>130</sup>

b) Prinsip Proporsionalitas (*Proportionality principle*).

Prinsip Proporsionalitas diatur dalam Pasal 51 ayat (5) huruf b dan Pasal 57 ayat (2) huruf a butir i-iii Protokol Tambahan I Tahun 1977 Konvensi Jenewa Tahun 1949, melarang untuk segala bentuk penyerangan terhadap target militer, apabila korban atau warga sipil diprediksi akan melebihi atau tidak sebanding dengan keuntungan militer yang diharapkan. Persyaratan bahwa serangan itu proporsional, salah satu aturan hukum humaniter internasional yang paling kompleks, membutuhkan penilaian manusia yang tidak akan dimiliki oleh senjata yang sepenuhnya otonom.<sup>131</sup> Uji

---

<sup>129</sup> *Ibid.*

<sup>130</sup> Sarah Marisi Ireney Sidauruk, Nuswantoro Dwiwarno, H.M. Kabul Supriyadhie, *Op.cit.* hlm. 1500.

<sup>131</sup> *Ibid.*

proporsionalitas melarang serangan jika kerugian sipil yang diharapkan dari suatu serangan melebihi keuntungan militer yang diantisipasi. AWS dapat menilai keuntungan militer yang diperoleh dan jumlah penduduk serta objek yang dihancurkan melalui serangan, karena dalam cara kerja AWS, AWS hanya menjalankan tugas sesuai dengan perintah atau program yang sudah dibuat, maka akan sulit bila AWS harus menganalisa dan menyesuaikan dalam situasi perang yang dapat berubah-ubah. Dan untuk memenuhi prinsip tersebut terdapat prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) yang dapat mengharuskan komandan untuk mengambil tindakan pencegahansaat merencanakan serangan saat peluncuran untuk menghindari hilangnya nyawa penduduk sipil dan kerusakan objek sipil.<sup>132</sup>

c) Prinsip Kepentingan Militer (*Military Necessity*).

Prinsip Kepentingan Militer diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Protokol Tambahan I Tahun 1977 dari Konvensi Jenewa Tahun 1949, menentukan target serangan militer dapat memberikan keuntungan militer namun mengurangi kerugian yang diderita warga sipil. Seperti proporsionalitas, kebutuhan militer memerlukan analisis subjektif dari suatu situasi. Hal ini memungkinkan pasukan militer dalam merencanakan aksi militer untuk mempertimbangkan persyaratan praktis dari situasi militer pada saat tertentu dan keharusan untuk menang, tetapi faktor-faktor tersebut dibatasi oleh kemanusiaan.<sup>133</sup> Namun AWS harus mengidentifikasi target militer

---

<sup>132</sup> Aulia Putri Yunanda, *Op.cit.* hlm. 387.

<sup>133</sup> *Ibid*

dan menilai apakah penyerangan militer dapat memberikan keuntungan militer, apabila AWS tidak dapat mengidentifikasi sasaran yang sah atau bukan, amaka AWS tidak dapat memtuskan apakah penyerangan target militer menghasilkan keuntungan militer.<sup>134</sup> Kebutuhan militer juga relevan dengan diskusi ini karena para pendukung dapat berargumen bahwa, jika senjata yang sepenuhnya otonom dikembangkan, penggunaannya sendiri dapat menjadi kebutuhan militer dalam keadaan tertentu.

d) Prinsip Pembatasan (*Limitation Principle*).

Prinsip Pembatasan untuk membatasi hak para pihak yang sedang berkonflik dalam memilih sarana berperang untuk melukai lawannya. Ketentuan dalam Hukum Humaniter Internasional untuk membatasi penggunaan senjata dalam berperang:<sup>135</sup>

- (1) menyebabkan cedera berlebihan dan penderitaan yang tidak perlu;
  - (2) bersifat tidak diskriminatif;
  - (3) menyebabkan kerugian dan korban sipil yang berlebihan;
  - (4) menyebabkan kerusakan lingkungan dalam jangka waktu yang panjang;
- dan
- (5) bersifat curang atau khianat.

---

<sup>134</sup> *Ibid.* hlm. 387.

<sup>135</sup> *Ibid.* hlm. 389.



Untuk mematuhi hukum humaniter internasional, sistem senjata yang benar-benar otonom harus mampu mengikuti aturan-aturan kunci ini, khususnya proporsionalitas, yang umumnya paling mengkhawatirkan.

## 2. Pasal 36 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa Tahun 1977.

Aturan ini dikodifikasikan dalam Pasal 36 Protokol Tambahan I

Konvensi Jenewa, yang berisi:

Didalam penyelidikan, pengembangan menghasilkan atau mendapatkan suatu senjata baru, alat-alat atau cara peperangan, suatu Pihak Peserta Agung berkewajiban menetapkan apakah di dalam keadaan tertentu atau segala keadaan penggunaannya tidak akan dilarangoleh Protokol ini atau oleh sesuatu peraturan lain dari hukum internasional yang berlaku terhadap Pihak Peserta Agung tersebut.<sup>136</sup>

Pasal 36 Protokol Tambahan I mengacu pada "senjata, sarana atau metode peperangan". Menurut Komentar ICRC tentang Protokol Tambahan:

*"the words 'methods and means' include weapons in the widest sense, as well as the way in which they are used. The use that is made of a weapon can be unlawful in itself, or it can be unlawful only under certain conditions. For example, poison is unlawful in itself, as would be any weapon which would, by its very nature, be so imprecise that it would inevitably cause indiscriminate damage. (...) However, a weapon that can be used with precision can also be abusively used against the civilian population. In this case, it is not the weapon which is prohibited, but the method or the way in which it is used."*<sup>137</sup>

---

<sup>136</sup> Pasal 36 protokol tambahan I Konvensi Jenewa Tahun 1977, *Op.cit.*

<sup>137</sup> *International Committee of The Red Cross (ICRC), "A Guide to the Legal Review of New Weapons, Means and Methods of Warfare Measures to Implement Article 36 of Additional Protocol I of 1977",* hlm. 9, Online, Internet, [https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/icrc\\_002\\_0902.pdf](https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/icrc_002_0902.pdf), diakses pada tanggal 2 September 2022.

kata-kata cara dan sarana termasuk senjata dalam arti yang seluas-luasnya, serta cara penggunaannya. Penggunaan yang dibuat dari senjata itu sendiri dapat melanggar hukum, atau dapat menjadi tidak sah hanya dalam kondisi tertentu. Sebagai contoh, racun itu sendiri tidak sah, seperti halnya senjata apa pun yang pada dasarnya akan sangat tidak tepat sehingga pasti akan menyebabkan kerusakan tanpa pandang bulu. Namun, senjata yang dapat digunakan dengan tepat juga dapat digunakan secara kasar terhadap penduduk sipil. Pasal ini membebankan kewajiban praktis kepada negara-negara untuk mencegah penggunaan senjata yang melanggar hukum internasional dengan menggunakan suatu mekanisme, bahasa sehari-hari disebut sebagai tinjauan senjata, tinjauan hukum atau sekadar, Tinjauan Pasal 36, yang dapat menentukan keabsahan senjata atau alat atau metode peperangan baru sebelum digunakan dalam konflik bersenjata. Senjata atau alat perang tidak dapat dinilai secara terpisah dari metode peperangan yang akan digunakan. Oleh karena itu, legalitas senjata tidak hanya bergantung pada desain atau tujuan yang dimaksudkan, tetapi juga pada cara penggunaannya di medan perang. Selain itu, senjata yang digunakan dengan satu cara dapat lulus dalam ujian. Pasal 36 tetapi dapat gagal jika digunakan dengan cara lain, inilah sebabnya mengapa Pasal 36 mensyaratkan suatu Negara untuk menentukan apakah pekerjaannya akan, dalam beberapa atau semua keadaan, dilarang oleh hukum internasional.<sup>138</sup>

---

<sup>138</sup> SIPRI *Insights on Peace and Security*, 2015, "Implementing Article 36 Weapon Reviews in The Light of Increasing Autonomy in Weapon Ssystems", No. 1 hlm.2, Online, Internet, <https://www.sipri.org/sites/default/files/files/insight/SIPRIInsight1501.pdf> , diakses pada tanggal 6 september 2022.

Dalam hal ini bukan senjata yang dilarang, melainkan cara atau cara penggunaannya, oleh karena itu, cakupan materil dari tinjauan hukum Pasal 36 sangat luas. Ini akan mencakup:<sup>139</sup>

- 1) Senjata dari semua jenis apakah itu anti-personil atau anti-materi, mematikan, tidak mematikan atau kurang mematikan"dan sistem senjata;
- 2) Cara penggunaan senjata ini sesuai dengan doktrin militer, taktik, aturan keterlibatan, prosedur operasi dan tindakan pencegahan;
- 3) Semua senjata yang akan diperoleh, baik itu diperoleh lebih lanjut untuk penelitian dan pengembangan berdasarkan spesifikasi militer, atau dibeli sendiri;
- 4) Senjata yang ingin diperoleh Negara untuk pertama kalinya, tanpa tentu menjadi baru dalam arti teknis;
- 5) Senjata yang sudah ada yang dimodifikasi sedemikian rupa sehingga mengubah fungsinya, atau senjata yang telah melewati tinjauan hukum tetapi kemudian dimodifikasi; senjata yang ada di mana suatu Negara telah bergabung dengan perjanjian internasional baru yang dapat mempengaruhi legalitas senjata.

Melakukan tinjauan hukum atas senjata baru menjadi sangat penting saat ini mengingat pesatnya perkembangan teknologi senjata baru, Pasal 36 tidak menentukan bagaimana penentuan legalitas senjata, sarana dan metode peperangan harus dilakukan. Pembacaan yang jelas dari Pasal 36

---

<sup>139</sup> *Ibid.*

menunjukkan bahwa suatu Negara harus menilai senjata, sarana atau metode perang baru berdasarkan ketentuan Protokol Tambahan I dan aturan hukum internasional lainnya yang berlaku. Menurut Komentar ICRC tentang Protokol Tambahan, Pasal 36 melakukan kewajiban untuk menetapkan prosedur internal untuk tujuan menjelaskan masalah legalitas, dan para pihak lainnya dapat meminta untuk diberitahu tentang hal ini. Apakah dianggap jenis senjata baru atau modifikasi yang memiliki pengawasan manusia yang lebih besar, senjata otonom harus tunduk pada tinjauan tersebut. Faktanya, Komite Palang Merah Internasional (ICRC) secara khusus menyoroti senjata otonom sebagai area yang menjadi perhatian dalam komentar otoritatifnya tentang Pasal 36. ICRC menulis, Penggunaan jarak jauh, senjata kendali jarak jauh, atau senjata yang terhubung ke sensor yang ditempatkan di lapangan, mengarah pada otomatisasi medan perang di mana tentara memainkan peran yang semakin kurang penting.<sup>140</sup> Semua prediksi setuju bahwa jika manusia tidak menguasai teknologi, tetapi membiarkannya dikuasainya, dia akan dihancurkan oleh teknologi.

ICRC berpendapat bahwa kewajiban itu berlaku untuk semua negara karena penerapan kewajiban hukum internasionalnya yang setia dan bertanggung jawab akan mengharuskan suatu Negara untuk memastikan bahwa senjata, sarana, dan metode perang baru yang dikembangkan atau

---

<sup>140</sup> *International Committee of The Red Cross (ICRC), "Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977"*, Online, Internet, <https://ihl-databases.icrc.org/ihl/COM/470-750001?OpenDocument> , diakses pada tanggal 1 september 2022.

diperolehnya tidak akan melanggar kewajiban ini.<sup>141</sup> Tujuan dari tinjauan senjata adalah untuk menentukan apakah senjata baru atau yang dimodifikasi akan dilarang oleh hukum internasional. Pertama, negara harus mempertimbangkan larangan berdasarkan perjanjian senjata yang ada. Meskipun ada kemungkinan bahwa senjata yang sepenuhnya otonom dapat mencakup komponen yang dilarang atau diatur oleh perjanjian tersebut, tidak ada perjanjian yang melarang mereka sebagai kelas-kelas dalam persenjataan. Diskusi di dua pertemuan informal para ahli hukum dalam kerangka CCW menghidupkan kembali minat dalam tinjauan senjata karena mereka mengajukan pertanyaan tentang apakah tinjauan Pasal 36 dapat menjadi alat yang efektif.<sup>142</sup> Dan untuk memastikan bahwa senjata dengan fitur otomatis atau otonom dikembangkan, diproduksi, digunakan dan digunakan sesuai dengan persyaratan hukum internasional. Pasal 36 secara khusus mengacu pada senjata, sarana, dan metode perang baru dan sebagai batasan dalam penggunaan senjata agar dapat sesuai dengan ketentuan HHI dalam penggunaannya.

Tidak hanya para peserta konvensi saja namun semua negara wajib untuk meninjau dan mengkaji AWS karena memiliki kaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kejahatan terhadap perang.<sup>143</sup> Namun, istilah-istilah

---

<sup>141</sup> *International Committee of The Red Cross (ICRC)*, “A Guide o the Legal Review of New Weapons, Means and Methods of Warfare: Meausers to Implement Article 36 of Additional Protocol I of 1977”, Online, Internet, [http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc\\_002\\_0902.pdf](http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_002_0902.pdf) , diakses pada tanggal 1 september 2022.

<sup>142</sup> *SIPRI Insights on Peace and Security*, *Op.cit.*

<sup>143</sup> Sarah Marisi Ireney Sidauruk, Nuswantoro Dwiwarno, H.M. Kabul Supriyadhie, *Op.cit.* hlm. 1501.

ini tidak didefinisikan, dan oleh karena itu dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda. Peninjauan hukum biasanya hanya dimaksudkan untuk menilai legalitas senjata, sarana atau metode peperangan dalam keadaan normal dan terencana penggunaannya. Tidak ada kewajiban untuk meninjau situasi di mana sistem mungkin, misalnya, ditangkap dan digunakan oleh musuh. Itulah sebabnya Pasal 36 menjelaskan kebutuhan untuk menentukan apakah penggunaan senjata, sarana dan metode peperangan akan dalam beberapa atau semua keadaan dilarang oleh hukum internasional. Namun, secara umum diterima bahwa pemeriksaan harus fokus pada penggunaan normal atau yang diharapkan dari senjata, sarana atau metode peperangan.<sup>144</sup>

### 3. Etika

Dalam etika penggunaan Senjata *Autonomous Weapon System* ada ketidakpastian dan ketidakandalan dalam sistem senjata otonom juga berkontribusi pada tingkat risiko bahwa penggunaan senjata akan mengakibatkan konsekuensi yang tidak dapat diterima, khususnya bagi warga sipil, yang menimbulkan masalah etika (dan juga hukum). Dari perspektif etis berpendapat bahwa ada resiko yang tidak masuk akal harus dianggap membahayakan dan secara etis salah bahkan jika resikonya tidak terwujud. Kekhawatiran etis atas pendelegasian keputusan hidup dan mati,

---

<sup>144</sup> Vincent Boulanin dan Maaïke Verbruggen, 2017, “*Article 36 Reviews Dealing with the challenges posed by emerging technologies*”, Online, Internet, [https://www.sipri.org/sites/default/files/2017-12/article\\_36\\_report\\_1712.pdf](https://www.sipri.org/sites/default/files/2017-12/article_36_report_1712.pdf), diakses pada tanggal 1 september 2022.

dan refleksi tentang pentingnya Klausul Martens, telah diangkat di berbagai tempat, termasuk oleh: lebih dari 30 Negara selama CCW pertemuan, Pelapor Khusus PBB di Dewan Hak Asasi Manusia, Human Rights Watch (dan Kampanye untuk Menghentikan Robot Pembunuh), ICRC, Institut Penelitian Perlucutan Senjata PBB (UNIDIR), di antara komunitas ilmiah dan teknis.<sup>145</sup>

Diskusi etis juga telah melampaui batas-batas hukum internasional yang bergantung pada konteks hukum humaniter dan hukum hak asasi manusia internasional. Keprihatinan etis, relevan dalam semua keadaan, telah menjadi pusat peringatan oleh Human Rights Watch bahwa senjata yang sepenuhnya otonom akan melewati ambang batas moral karena kurangnya kualitas manusia yang diperlukan untuk membuat keputusan moral, ancaman terhadap martabat manusia dan tidak adanya hak pilihan moral. Tingkat risiko juga berkaitan dengan konsekuensi potensial dari tindakan yang tidak terduga atau tidak diinginkan, yang juga akan ditentukan oleh jenis sistem Senjata *Autonomous Weapon System* tertentu dan konteksnya. Etika, kemanusiaan, dan perintah hati nurani publik menjadi inti perdebatan tentang penerimaan sistem Senjata *Autonomous Weapon System*. Dari perspektif ICRC, etika memberikan hal lain jalan di samping penilaian hukum dan pertimbangan teknis untuk membantu menentukan jenis dan tingkat kontrol manusia yang diperlukan yang harus dipertahankan atas

---

<sup>145</sup> *Intenational Committee of The Red Cross (ICRC)*, 2018, “*Ethics and autonomous weapon systems: An ethical basis for human control?*”, hlm.7, Online, Internet, [https://www.icrc.org/en/download/file/69961/icrc\\_ethics\\_and\\_autonomous\\_weapon\\_systems\\_repo\\_rt\\_3\\_april\\_2018.pdf](https://www.icrc.org/en/download/file/69961/icrc_ethics_and_autonomous_weapon_systems_repo_rt_3_april_2018.pdf), diakses pada tanggal 21 september 2022.

sistem senjata, dan penggunaan kekuatan, dan untuk menjelaskan di mana Negara harus menetapkan batasan otonomi dalam sistem senjata.<sup>146</sup> Dan beberapa masalah etika sangat penting dalam penggunaan AWS karena untuk menetapkan batasan penggunaan senjata, karena ada kekhawatiran etis yang paling kuat selama konflik bersenjata bukan karena melampaui teknologi sederhana atau canggih, namun karena kekhawatiran tentang hilangnya hak pilihan manusia dalam keputusan untuk menggunakan kekuatan keputusan untuk membunuh, melukai, dan menghancurkan hilangnya martabat manusia. dalam proses penggunaan kekuatan, dan erosi tanggung jawab moral atas keputusan ini.

Banyak yang berpandangan bahwa keputusan untuk membunuh, melukai, dan menghancurkan tidak boleh didelegasikan ke mesin, dan manusia harus hadir dalam hal ini proses pengambilan keputusan yang cukup untuk mempertahankan hubungan langsung antara niat manusia dan operasi akhirnya dari sistem senjata.<sup>147</sup> Dan kita tidak bisa menyerahkan hidup kita ditangan mesin, kurangnya prediktabilitas, apakah melekat pada desain sistem senjata atau karena interaksi dengan lingkungan, menimbulkan masalah etika (dan hukum) yang serius karena kurangnya kemungkinan konsekuensi dari risiko terkait, khususnya bagi warga sipil. Ini adalah tanggung jawab manusia (baik etis maupun hukum), yang tidak dapat dialihkan ke mesin mati, atau algoritma komputer, karena manusialah

---

<sup>146</sup> *Ibid*, hlm.20.

<sup>147</sup> *Ibid*, hlm.21.



yang memiliki hak dan tanggung jawab sehubungan dengan keputusan ini. Dari perspektif etika, tidak cukup hanya untuk memberikan tanggung jawab hukum kepada komandan atau operator yang mengaktifkan sistem senjata otonom.

### **B. Pertanggungjawaban Penggunaan *Autonomous Weapon System* dalam konflik bersenjata internasional menurut Hukum Humaniter.**

Dalam penggunaan Senjata *Autonomous Weapon System* membutuhkan pengaturan atau pertanggungjawaban apabila penggunaannya menyalahi ketentuan dalam Hukum Humaniter Internasional. Seperti yang diamati oleh Christof Heyns, Tanpa janji pertanggungjawaban, pencegahan dan pencegahan berkurang, mengakibatkan perlindungan yang lebih rendah terhadap warga sipil dan calon korban kejahatan perang.<sup>148</sup> Seperti yang juga konsep modern hak asasi manusia didasarkan pada prinsip dasar bahwa mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran harus dimintai pertanggungjawaban.

Apabila jika ada terjadi error dan objek yang tidak sesuai dengan perintah. Karena tidak ada cara yang adil dan efektif untuk menetapkan tanggung jawab hukum atas tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh senjata yang sepenuhnya otonom, memberi mereka kendali penuh atas

---

<sup>148</sup> Geneva Academy, *Op.cit.* hlm. 21.

penargetan keputusan akan merusak alat lain untuk mempromosikan perlindungan sipil.<sup>149</sup> Negara dan individu sebagai pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata tetap bertanggungjawab untuk mematuhi kewajiban berdasarkan hukum internasional yang berlaku dan memastikan penggunaan sarana atau metode peperangan yang melibatkan potensi penggunaan Senjata *Autonomous Weapon System* sesuai dengan hukum humaniter internasional.<sup>150</sup>

### **1. Pertanggungjawaban Negara.**

Tanggung jawab negara ibarat payung dari semua bentuk tanggungjawab yang disebutkan di atas meliputi dan menegakkan tanggungjawab perusahaan pada tahap desain AWS hingga tahap penjualan atau pemindahan, menegakkan tanggungjawab individu dan komando ketika senjata akhirnya digunakan di medan perang atau situasi konflik.<sup>151</sup> Aspek lain dari akuntabilitas atas tindakan AWS adalah melalui tanggung jawab negara atas pelanggaran yang dilakukan oleh AWS. Dalam hal

---

<sup>149</sup> Michael N. Schmitt, 2013, “*Autonomous Weapon Systems and International Humanitarian Law: A Reply to the Critics*”, Online, Internet, <https://sci.bban.top/pdf/10.2139/ssrn.2184826.pdf#view=FitH> , diakses pada tanggal 5 september 2022.

<sup>150</sup> *Draft Report of the 2019 session of the Grup of Governmental Experts on Emerging Technologies in the Area of Lethal Autonomous Weapons Systems*, hlm.4, Online, Internet, [https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft\\_articles/9\\_6\\_2001.pdf](https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf) , diakses pada tanggal 5 september 2022.

<sup>151</sup> Thompson Chengeta, 2016, “*Accountability Gap: Autonomous Weapon Systems and Modes of Responsibility in International Law*”, *Denver Journal of International Law & Policy*, Volume 45 Nomor 1, <https://digitalcommons.du.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1011&context=djilp> , diakses pada tanggal 28 Oktober 2022.

Hukum Internasional, ada tiga cara dimana negara akan bertanggung jawab atas tindakan AWS di medan perang atau di mana pun mereka digunakan:<sup>152</sup>

- (i) Di mana agen negara menyebarkan - baik itu secara sah, melawan hukum, atau di luar hukum - AWS yang pada akhirnya melanggar hak yang dilindungi. Hal ini terjadi karena perbuatan organ atau agen negara diatribusikan kepada negara.
- (ii) Dimana, dengan otorisasi, "persetujuan, keterlibatan atau pengakuan dari agen negara" aktor non-negara menyebarkan Sistem Senjata Otonom yang melanggar hak-hak yang dilindungi.
- (iii) Dimana pihak swasta - seperti perusahaan dalam produksi AWS tanpa atribusi negara terlibat dalam produksi AWS tidak memenuhi standar yang pada akhirnya melanggar perlindungan tertentu.

Dalam Pasal 4 Rancangan Konvensi tentang Tanggung Jawab Negara menyebutkan bahwa tindakan:<sup>153</sup>

- 1) *The conduct of any State organ shall be considered an act of that State under international law, whethetr the organ exercises legislative, executive, judicial or any other functions, whatever position it holds in the organization of the State, and whatever its character as an organ of the central Government or of a territorial unit of the State.*
- 2) *An organ includes any person or entity which has that status in accordance with the internal law of the State.*

Yang artinya tindakan organ Negara mana pun akan dianggap sebagai tindakan Negara itu di bawah hukum internasional, baik organ tersebut menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, yudikatif, atau fungsi lainnya, apa

---

<sup>152</sup> *Ibid*, hlm.47.

<sup>153</sup> *Ibid*, hlm.1.

pun posisinya dalam organisasi Negara, dan apa pun sifatnya sebagai organ Pemerintah pusat atau unit teritorial Negara contohnya angkatan bersenjata suatu negara, maka berdasarkan ketentuan tersebut, jika negara mengerahkan angkatan bersenjata untuk menyerang dengan menggunakan AWS namun melanggar dan ada kesalahan serta pelanggaran Hukum Humaniter Internasional, negara dapat dikenakan sanksi dan dapat dimintai pertanggungjawaban internasional.

Dalam hal tanggungjawab negara, perbaikan atau reparasi yang dipahami dapat diterapkan pada situasi antar dua negara, dimana satu negara akan membayar perbaikan atau reparasi ke negara lain.<sup>154</sup> Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak swasta, negara tetap berkewajiban untuk mengambil langkah tegas untuk melindungi warga negaranya dari tindakan pihak swasta, dan karenanya harus menyelidiki dan mengadili pihak swasta seperti korporasi dan pemberontak. Negara harus mencari dan menghukum orang-orang yang melakukan pelanggaran. Ada dua alasan utama mengapa negara harus menerima tanggung jawab utama atas AWS yang digunakan oleh aktor non-negara dan memberikan pertanggungjawaban kepada para korban:<sup>155</sup>

- 1) Pertama dan sebagaimana dimaksud di atas, negara telah gagal dalam tugasnya untuk melindungi hak-hak orang-orang di dalam

---

<sup>154</sup> *Ibid*, hlm.48.

<sup>155</sup> *Ibid*, hlm.49.

yurisdiksinya yang hak-haknya disalahgunakan oleh aktor non-negara.

- 2) Kedua, sejalan dengan prinsip keadilan dan non-diskriminasi, negara tidak boleh “mendiskriminasi satu set korban karena hak-hak mereka disalahgunakan oleh aktor non-negara.

Keadilan dan non-diskriminasi dalam menangani korban sangat penting terutama dalam skenario pasca perang di mana negara perlu mencapai rekonsiliasi di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Jadi, jika komunitas internasional akan bersikeras pada pengembangan AWS dan penerapannya, negara menanggung risiko dan memikul tanggung jawab dalam kasus di mana teknologi ini berakhir di tangan aktor non-negara yang tidak bertanggung jawab.

Dalam Aturan ke- 149 Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan:

Negara bertanggungjawab atas pelanggaran Hukum Humaniter Internasional yang disebabkan olehnya, termasuk.<sup>156</sup>

- (a) pelanggaran yang dilakukan oleh organ-organnya, termasuk angkatan bersenjata;
- (b) pelanggaran yang dilakukan oleh orang atau entitas yang memperoleh kuasa darinya untuk melaksanakan unsur-unsur kewenangan pemerintah;
- (c) pelanggaran yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang secara faktual bertindak berdasarkan instruksi-instruksinya atau yang berada di bawah pengarahan atau kendalinya;
- (d) pelanggaran yang dilakukan oleh orang atau kelompok swasta yang diakuinya dan diadopsinya sebagai perbuatannya sendiri.

---

<sup>156</sup> Aturan ke- 149 Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan, Volume 87 Nomor 857 Maret 2005, Online, Internet, [https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/indo-irrc\\_857\\_henckaerts.pdf](https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/indo-irrc_857_henckaerts.pdf) , diakses pada tanggal 5 september 2022.

Dalam Article 3 of the 1907 Hague Convention (IV) and repeated in Article 91 of Additional Protocol I, that a State is responsible for “all acts committed by persons forming part of its armed forces”:<sup>157</sup>

- (1) This rule is an application of the general rule of State responsibility for internationally wrongful acts, whereby a State is responsible for the behaviour of its organs.
- (2) The armed forces are considered to be a State organ, like any other entity of the executive, legislative or judicial branch of government. The application of this general rule of attribution of responsibility to international humanitarian law is reflected in the four Geneva Conventions, which specify that State responsibility exists in addition to the requirement to prosecute individuals for grave breaches.
- (3) The principle that State responsibility exists in addition to individual criminal responsibility is also reaffirmed in the Second Protocol to the Hague Convention for the Protection of Cultural Property.

Dalam Statuta Roma dari Pengadilan Pidana Internasional mengatakan dalam Preamble yang berbunyi “Mengingat bahwa merupakan kewajiban setiap Negara untuk melaksanakan yurisdiksi pidananya terhadap orang-orang yang bertanggung jawab atas kejahatan internasional”.<sup>158</sup> Jika sebuah kasus berakhir di pengadilan pidana internasional, korban dapat mengakses reparasi atas pelanggaran yang dilakukan terhadap mereka oleh aktor non-negara. Sebab, sebagian besar tribunal atau pengadilan pidana internasional, ICC, misalnya, memiliki temuan korban.<sup>159</sup> Dimana seorang pemimpin

---

<sup>157</sup> *International Committee of The Red Cross (ICRC), “State Responsibility for violations committed by the organs of a state, including its armed force”, Online, Internet, [https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1\\_rul\\_rule149#Fn\\_EC46E6AE\\_00004](https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule149#Fn_EC46E6AE_00004), , diakses pada tanggal 28 Oktober 2022.*

<sup>158</sup> *Preamble Statuta Roma Tahun 1998, Online, Internet, <http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/10/Statuta-Roma.pdf> , diakses pada tanggal 7 September 2022.*

<sup>159</sup> *International Criminal Court, “The Victims Trust Fund for Victims (TFV)”, Online, Internet , [https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/NR/rdonlyres/E582AE21-D718-4798-97ED-C6C9F0D9B42D/0/TFV\\_Background\\_Summary\\_Eng.pdf](https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/NR/rdonlyres/E582AE21-D718-4798-97ED-C6C9F0D9B42D/0/TFV_Background_Summary_Eng.pdf), diakses pada tanggal 28 Oktober 2022.*

kelompok pemberontak didakwa oleh ICC, korban yang diterima untuk berpartisipasi dalam proses memiliki akses ke reparasi terlepas dari fakta bahwa pelanggaran itu dilakukan oleh aktor non-negara. AWS dapat memengaruhi gagasan tanggung jawab negara karena AWS dan sistem tak berawak lainnya dapat digunakan dengan cara yang tidak dapat diatribusikan.<sup>160</sup> Hal ini dapat membuat negara bagian menggunakan kekuatan terhadap satu sama lain dengan cara yang sulit untuk menentukan sumber serangan bersenjata. Selanjutnya, karena AWS tidak dapat diprediksi dalam keadaan tertentu, komentator berpendapat bahwa beberapa negara mungkin memohon untuk menghindari tanggung jawab internasional atas keputusan robot bersenjata yang tak terduga, misalnya, untuk menyerang warga sipil.

## **2. Pertanggungjawaban Individu.**

Banyak pihak yang dianggap bertanggungjawab secara individu atas penggunaan AWS adalah:<sup>161</sup>

(1) komandan militer; (2) programmer; dan (3) perancang AWS.

Pasal 30 Unsur Mental Statuta Roma Tahun 1998 yang menyatakan bahwa unsur mental terdiri dari niat dan pengetahuan:

1. Kecuali kalau ditetapkan lain, seseorang bertanggung jawab secara pidana dan dapat dijatuhi hukuman atas suatu kejahatan yang berada dalam yurisdiksi Mahkamah hanya kalau unsur materil itu dilakukan dengan sengaja dan sadar.
2. Untuk keperluan pasal ini, seseorang mempunyai maksud apabila:
  - (a) Dalam hubungan dengan perbuatan, orang tersebut bermaksud

---

<sup>160</sup> Thompson Chengeta, *Op.cit.* hlm.49.

<sup>161</sup> Aulia Putri Yunanda, *Op.cit.* hlm. 383.

- untuk ikut serta dalam perbuatan itu; (b) Dalam hubungan dengan akibat, orang tersebut bermaksud untuk menimbulkan konsekuensi itu atau menyadari bahwa hal itu akan terjadi dalam jalannya peristiwa yang biasa.
3. Untuk keperluan pasal ini “pengetahuan“ berarti kesadaran bahwa suatu keadaan ada atau suatu konsekuensi akan terjadi dalam perkembangan kejadian yang biasa. “Mengetahui” dan “dengan maklum” harus ditafsirkan sesuai dengan itu.<sup>162</sup>

Niat yang dimaksudkan dalam Pasal 30 adalah niat individu untuk bisa terlibat di dalam tindakan yang menyebabkan pelanggaran dan ada konsekuensi pelanggaran karena individu tersebut sadar bahwa ada pelanggaran yang akan terjadi. Jika terjadi suatu pelanggaran yang disebabkan oleh individu maka tindakan individu harus memenuhi unsur-unsur pidana yang dilakukan dalam Pasal 25 ayat (3) Tanggung Jawab Pidana Perorangan Statuta Roma Tahun 1998: Sesuai dengan Statuta ini, seseorang bertanggung jawab secara pidana dan dapat dikenai hukuman atas suatu kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah, kalau orang itu:

- (a) Melakukan suatu kejahatan, baik sebagai seorang pribadi, bersama orang lain atau lewat seseorang lain, tanpa memandang apakah orang lain itu bertanggung jawab secara pidana.
- (b) Memerintahkan, mengusahakan atau menyebabkan dilakukannya kejahatan semacam itu yang dalam kenyataan memang terjadi atau percobaan;
- (c) Untuk keperluan mempermudah dilakukannya kejahatan tersebut, membantu, bersekongkol atau bahkan menolong dilakukannya atau percobaan untuk melakukannya, termasuk menyediakan sarana untuk melakukannya.
- (d) Dengan suatu cara lain menyumbang atas dilakukannya atau percobaan dilakukannya kejahatan tersebut oleh sekelompok orang yang bertindak dengan suatu tujuan bersama. Sumbangan tersebut haruslah bersifat sengaja dan haruslah:
  - (i) Dilakukan dengan tujuan untuk melanjutkan tindak pidana atau tujuan pidana kelompok itu, di mana kegiatan atau tujuan tersebut

---

<sup>162</sup> *Ibid*, Pasal 30 Statuta Roma Tahun 1998.



mencakup dilakukannya suatu kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah; atau  
(ii) Dilakukan dengan mengetahui maksud dari kelompok itu untuk melakukan kejahatan;  
(e) Berkenaan dengan kejahatan genosida, secara langsung atau tidak langsung menghasut orang-orang lain untuk melakukan genosida;<sup>163</sup>

Maka kita dari unsur pasal tersebut dari suatu tindak pidana maka seseorang tersebut harus bertanggungjawab atas penggunaan AWS, apabila pengoperasian AWS tersebut melanggar ketentuan Hukum Humaniter Internasional.

1) Komandan Militer.

Komandan militer secara individu dapat bertanggungjawab apabila penggunaan dan pengoperasian AWS melanggar ketentuan – ketentuan Hukum Humaniter Internasional. Dan karena komandan militer adalah pihak yang memutuskan apakah AWS akan digunakan atau diluncurkan dalam konflik bersenjata. Dalam Pasal 86 ayat (2) Protokol Tambahan II Tahun 1977 dari Konvensi Jenewa Tahun 1949:<sup>164</sup>

Seorang bawahan sama sekali tidak membebaskan para atasannya dari tanggung jawab pidana atau disiplin, maka dalam hal ini dapat terjadi, apabila para atasannya mengetahui, atau telah mendapat keterangan yang seharusnya memungkinkan mereka dalam keadaan pada saat itu untuk menyimpulkan bahwa bawahannya itu tengah melakukan atau akan melakukan pelanggaran dan apabila mereka itu tidak mengambil segala tindakan yang dapat dilakukan dalam batas kekuasaan mereka untuk mencegah atau menindak pelanggaran itu.

---

<sup>163</sup> *Ibid*, Pasal 25 ayat (3) Statuta Roma Tahun 1998.

<sup>164</sup> Pasal 86 ayat (2) protokol tambahan I Konvensi Jenewa Tahun 1977.

Dalam Pasal 87 Protokol Tambahan II Tahun 1977 dari Konvensi Jenewa Tahun 1949:<sup>165</sup>

1. Pihak-Pihak Peserta Agung dan Pihak-Pihak dalam sengketa harus meminta komandan- komandan militer, berkenaan dengan anggota-anggota angkatan perang yang berada dibawah perintah mereka dan orang-orang lainnya yang berada dibawah pengawasan mereka, untuk mencegah dan, dimana perlu untuk menindak dan melaporkan kepada penguasa yang berwenang terhadap pelanggaran Konvensi dan Protokol ini.
2. Agar supaya dapat mencegah dan menindak pelanggaran-pelanggaran, Pihak-Pihak Peserta Agung dan Pihak-Pihak dalam sengketa harus meminta bahwa, sesuai dengan tingkat tanggung jawab mereka, para komandan menjamin bahwa anggota-anggota angkatan perang yang berada di bawah perintah mereka menyadari kewajiban-kewajiban mereka terhadap Konvensi dan Protokol ini.
3. Pihak-Pihak Peserta Agung dan Pihak- Pihak dalam sengketa harus meminta setiap komandan yang sadar bahwa para bawahan atau orang-orang lainnya yang berada di bawah pengawasannya akan melakukan atau telah melakukan suatu pelanggaran terhadap Konvensi atau Protokol ini, agar memprakarsai langkah-langkah sebagaimana diperlu-kan untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran terhadap Konvensi atau Protokol ini, dan, dimana patut, memprakarsai diambilnya tindakan disiplin atau tindakan pidana terhada pelanggar-pelanggar itu.

Dalam hal ini komandan bertanggungjawab atas penentuan penggunaan AWS dan komandan harus mengetahui dan meninjau penggunaan AWS tersebut sudah sesuai dengan prinsip Hukum Humaniter Internasional atau belum. Tanggung jawab komandan adalah di mana seorang komandan berada bertanggung jawab atas tindakan bawahannya karena dia gagal mencegah atau menghukum dilakukannya kejahatan oleh bawahannya. alam HHI dan Hukum Pidana Internasional, seorang komandan telah

---

<sup>165</sup> Pasal 87 protokol tambahan I Konvensi Jenewa Tahun 1977

dipahami menjadi orang perseorangan yang menjalankan wewenang atas orang perorangan dalam suatu operasi militer.

## 2) Programmer dan Perancang AWS.

Programmer adalah seseorang yang menulis suatu program di dalam komputer dan perencanaan- perencanaan pemograman yang telah dibuat<sup>166</sup>, sedangkan perancang adalah seseorang yang merencanakan bentuk, tampilan, atau cara kerja sesuatu sebelum dibuat atau dibangun, biasanya dengan menggambarinya secara detail. Programmer dan perancang AWS dapat bertanggungjawab secara individu dan pidana apabila penggunaan AWS tersebut melanggar ketentuan yang berlaku dalam Hukum Humaniter Internasional diatur dalam Aturan ke- 151 Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan: Individu bertanggung jawab secara pidana atas kejahatan perang yang dilakukannya.<sup>167</sup> Dan dalam Aturan ke- 154 Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan:<sup>168</sup> Pasal 25(2) Statuta Roma memperkenalkan sebuah novel konsep ketika menyatakan bahwa pengadilan akan memiliki yurisdiksi atas orang perseorangan berdasarkan Statuta ini, dengan demikian membatasi yurisdiksi untuk orang perseorangan.<sup>169</sup> Jadi programmer dan perancang AWS harus melihat aturan-aturan dalam Hukum humaniter Iinternasional jika ingin mengoperasikan AWS tersebut, agar tidak dikenakan sanksi atau hukuman

---

<sup>166</sup> Internet, <https://www.dictionary.com/browse/programmer>, diakses pada tanggal 27 September 2022.

<sup>167</sup> Aturan ke- 151 Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan.

<sup>168</sup> Aturan ke- 154 Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan.

<sup>169</sup> *Ibid*, Pasal 25 ayat (2) Statuta Roma Tahun 1998.

secara pidana atas kejahatan perang. Negara juga tertarik untuk, mengerahkan segala upaya yang mungkin dilakukan dalam pelatihan kekuatan militer mereka pada kompleksitas AWS, mereka tidak hanya harus memiliki pengetahuan tentang kemampuan sistem untuk kompleksitas medan perang, tetapi juga mampu dan bertanggung jawab untuk pengkodean.<sup>170</sup> Tanggung jawab ini akan mengizinkan pejuang untuk memverifikasi target dengan demikian menjadi manusia yang membuat keputusan akhir tentang pelepasan kekuatan dan terhadap siapa dan mengesampingkan tindakan atau pilihan AWS dalam kasus di mana mereka tidak sejalan dengan hukum internasional, maka AWS dapat diterima karena sistem akan menjalankan pengendalian manusia (*human control*) yang dengan jelas menetapkan tanggung jawabnya, mengacu pada lima aturan yang telah dikembangkan oleh ahli etika praktis dan ahli teori sosial yang bersikeras pada prinsip bahwa manusia tidak dapat dibebaskan dari tanggung jawab moral untuk desain, pengembangan, atau penyebaran artefak komputasi. Aturan tersebut memberikan sebagai berikut:<sup>171</sup>

- 1) Orang yang merancang, mengembangkan, atau menyebarkan komputasi bertanggung jawab secara moral atas sistem itu, dan untuk efek yang dapat diperkirakan. Tanggung jawab ini dibagi dengan orang lain yang merancang, mengembangkan, menyebarkan, atau secara sadar menggunakan sistem sebagai bagian dari sistem siseteknik.

---

<sup>170</sup> Alfonso Seixas Nunes, "Autonomous Weapons Systems and Deploying States, Making Designers and Programmers Accountable", Online, Internet, [https://www.idn.gov.pt/publicacoes/nacao/Documents/NeD161/NeDef161\\_4\\_AfonsoSeixasNunes.pdf](https://www.idn.gov.pt/publicacoes/nacao/Documents/NeD161/NeDef161_4_AfonsoSeixasNunes.pdf), diakses pada tanggal 27 September 2022.

<sup>171</sup> Frances Grodzinsky, Keith Miller and Marty J. Wolf, 2012, "Moral Responsibility for Computing Artifacts: The Rules and Issues of Trust", Online, Internet, <https://core.ac.uk/download/pdf/231045277.pdf>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2022.

- 2) Tanggung jawab bersama dari AWS komputasi bukanlah permainan zero-sum. Tanggung jawab individu tidak berkurang hanya karena lebih banyak orang terlibat dalam merancang, mengembangkan, menyebarkan atau menggunakan artefak. Sebaliknya, tanggung jawab seseorang termasuk bertanggung jawab atas perilaku dan untuk efek setelah penerapan, sejauh mana efek ini dapat diperkirakan secara wajar oleh orang.
- 3) Orang yang dengan sengaja menggunakan AWS komputasi tertentu adalah bertanggung jawab secara moral untuk penggunaan itu.
- 4) Orang yang dengan sengaja merancang, mengembangkan, menyebarkan, atau menggunakan AWS komputasi dapat melakukannya secara bertanggung jawab hanya jika mereka melakukan upaya yang wajar untuk mempertimbangkan sistem sosioteknik tempat tertanam.
- 5) Orang yang merancang, mengembangkan, menyebarkan, mempromosikan, atau mengevaluasi komputasi tidak boleh secara eksplisit atau implisit menipu penggunaan tentang AWS atau efek yang dapat diperkirakan.

Setiap orang memiliki peran, dan jika kesenjangan akuntabilitas dibuat dalam satu bentuk atau cara tanggung jawab, itu tidak dapat diabaikan atas dasar bahwa ada orang lain yang dapat dimintai tanggung jawab. AWS adalah senjata dan bukan kombatan atau petarung, artinya bahwa setiap kali kejahatan dilakukan sebagai akibat dari penggunaan AWS, individu yang menyebarkan adalah yang bertanggung jawab secara pidana.<sup>172</sup> Untuk orang-orang yang terlibat dalam produksi AWS untuk ditahan sebagai pelaku bersama, mereka harus menyadari bahwa Sistem Senjata Otonom tertentu akan digunakan untuk melakukan kejahatan dan mereka membuat keputusan sadar untuk menyediakan sistem tersebut kepada pelaku utama semua sama. Jika ada kemungkinan bahwa AWS karena otonomi tingkat tinggi atau otonomi penuh, akan bertindak dengan cara yang tidak dapat

---

<sup>172</sup> Thompson Chengeta, *Op.cit.* hlm.16

diprediksi - ketidakpastian yang dapat mengakibatkan dilakukannya kejahatan maka individu tidak memiliki kontrol yang berarti atas senjata karena dia tidak bisa membatasi efeknya.<sup>173</sup>



---

<sup>173</sup> *Ibid.* hlm.25.